

**PENGARUH PEMBIAYAAN MUDHARABAH,
MUSYARAKAH, MURABAHAH DAN IJARAH TERHADAP
RETURN ON EQUITY PADA BANK BCA SYARIAH
(PERIODE 2010-2020)**

Skripsi

**RUDIANSYAH DWI RAMADHAN
NPM : 1751020104**



**Program Studi Perbankan Syariah
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
1443 H/2021 M**

**PENGARUH PEMBIAYAAN MUDHARABAH,
MUSYARAKAH, MURABAHAH DAN IJARAH TERHADAP
RETURN ON EQUITY PADA BANK BCA SYARIAH
(PERIODE 2010-2020)**

Skripsi

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)**

Oleh :

Rudiansyah Dwi Ramadhan

NPM : 1751020104

Program Studi : Perbankan Syariah

Pembimbing I : Dr. Syamsul Hilal, S.Ag., M.Ag.

Pembimbing II : Yulistia Devi, S.E, M.S.Ak.

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
1443 H/2021 M**

ABSTRAK

Berdasarkan penelitian terdahulu, mengidentifikasi adanya *research gap* dari variabel indenpenden yang mempengaruhi profitabilitas yaitu; Penelitian yang dilakukan oleh Purnama Putra dan mafituhatul Hasanah (2018) menyatakan bahwa pembiayaan murabahah dan ijarah berpengaruh positif terhadap profitabilitas sedangkang mudharabah dan musyarakah berpengaruh negatif terhadap profitabilitas. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Abdul Hadi Sirat, N. Bailusy dan Saiful La Ria (2018) menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif pada pembiayaan musyarakah dan murabahah terhadap profitabilitas sedangkan mudharabah dan ijarah berpengaruh negatif terhadap profitabilitas. Profitabilitas adalah salah satu alat yang digunakan untuk menilai kinerja bank dalam menghasilkan laba dari usaha suatu bank. Sebaliknya jika profitabilitas yang dicapai kecil maka mengindikasi kurang maksimalnya kinerja keuangan dalam menghasilkan laba.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pembiayaan mudharabah, musyarakah, murabahah dan ijarah terhadap *return on equity* (ROE). Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah penelitian asosiatif dengan teknik sampling jenuh. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan triwulan Bank BCA Syariah tahun 2010–2020. Pada penelitian ini menggunakan teknik analisis data yaitu uji normalitas data, uji asumsi klasik, uji regresi linear berganda, uji t, uji f dan koefisien determinasi (R) hasil ini diuji menggunakan SPSS 23.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan pembiayaan mudharabah, musyarakah, murabahah dan ijarah berpengaruh signifikan terhadap ROE. Sedangkan secara individu pembiayaan mudharabah tidak berpengaruh signifikan terhadap ROE, pembiayaan musyarakah tidak berpengaruh signifikan, pembiayaan murabahah berpengaruh signifikan dan ijarah tidak berpengaruh signifikan.

Kata Kunci : Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, Ijarah dan ROE

ABSTRACT

Based on previous research, identify the existence of a research gap from independent variables that affect profitability, namely; Research conducted by Purnama Putra and Mafituhatul Hasanah (2018) states that murabahah and ijarah financing have a positive effect on profitability, while mudharabah and musyarakah have a negative effect on profitability. Furthermore, research conducted by Abdul Hadi Sirat, N. Bailusy and Saiful La Ria (2018) states that there is a positive influence on musyarakah and murabahah financing on profitability, while mudharabah and ijarah have a negative effect on profitability. Profitability is one of the tools used to assess the performance of a bank in generating profits from the business of a bank. On the other hand, if the profitability achieved is small, it indicates that the financial performance is less than optimal in generating profits.

This study aims to determine the effect of mudharabah, musyarakah, murabahah and ijarah financing on return on equity (ROE). In this research, the approach used is associative research with saturated sampling technique. The data used is secondary data obtained from the quarterly financial statements of Bank BCA Syariah for 2010–2020. In this study using data analysis techniques, namely data normality test, classical assumption test, multiple linear regression test, t test, f test and coefficient of determination (R). These results were tested using SPSS 23.

The results showed that simultaneously mudharabah, musyarakah murabahah and ijarah financing had a significant effect on ROE. Meanwhile, individually, mudharabah financing has no significant effect on ROE, musyarakah financing has no significant effect, murabahah financing has no significant effect and ijarah financing has no significant effect.

Keywords: Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, Ijarah and ROE



KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Sekretariat : Jl. Letkol. H. Endro Suratmin, Sukarame,
Bandar Lampung 35131 Telp. (0721) 704030

SURAT PERNYATAAN

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rudiansah Dwi Ramadhan
NPM : 1751020104
Prodi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “PENGARUH PEMBIAYAAN MUDHARABAH, MUSYARAKAH, MURABAHAH DAN IJARAH TERHADAP *RETURN ON EQUITY* PADA BANK BCA SYARIAH (PERIODE 2010-2020)” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam catatan kaki atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Bandar Lampung, 10 Januari 2022



Rudiansah Dwi Ramadhan

1751020104



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

**Sekretariat : Jl. Letkol. H. Endro Suratmin, Sukarame,
Bandar Lampung 35131 Telp. (0721) 704030**

PERSETUJUAN

**Judul Skripsi : PENGARUH PEMBIAYAAN MUDHARABAH,
MUSYARAKAH, MURABAHAH DAN IJARAH
TERHADAP RETURN ON EQUITY PADA BANK
BCA SYARIAH (PERIODE 2010-2020)**

**Nama Mahasiswa : Rudiansyah Dwi Ramadhan
NPM : 1751020104
Prodi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam**

MENYETUJUI

**Untuk Dimunaqasyahkan dan Dipertahankan dalam Sidang
Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan
Lampung**

Pembimbing I

Pembimbing II

**Syaiful Hilal, S.Ag., M.Ag
NIP. 196909272001121001**

**Yulistia Devi S.E., M.S.Ak
NIP.**

Mengetahui

Ketua Jurusan Perbankan Syariah

**Dr. Erike Anggrani, M.E.Sy., D.B.A
NIP. 198208082011012009**



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
ISLAM**

*Sekretariat : Jl. Letkol. H. Endro Suratmin, Sukarame,
Bandar Lampung 35131 Telp. (0721) 704030*

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“PENGARUH PEMBIAYAN MUDHARABAH, MUSYARAKAH, MURABAHAH DAN IJARAH TERHADAP RETURN ON EQUITY PADA BANK BCA SYARIAH (PERIODE 2010-2020)”** disusun oleh **Rudiansyah Dwi Ramadhan, NPM: 1751020104**, Program Studi : **Perbankan Syariah**, telah diujikan dalam sidang Munaqosyah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal:

TIM PENGUJI

Ketua : **Muhammad Kurniawan, S.E., M.E, Sy** ()

Sekretaris : **Adhe Rizky Mayasari, M.pd** ()

Penguji I : **Any Eliza, S.E., M.Ak., Akt.** ()

Penguji II : **Syamsul Hilal, S.Ag., M.Ag** ()

Penguji III : **Yulistia Devi, S.E., M.S.Ak** ()

**Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam**


Prof. Dr. Tulus Suryanto, M.M., Akt., C.A.

197009252008011008

MOTTO

وَلِكُلِّ دَرَجَاتٍ مِّمَّا عَمِلُوا وَلِيُؤْفِقَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا
يُظَلَمُونَ

“Dan setiap orang memperoleh tingkatan sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan dan agar Allah mencukupkan balasan amal perbuatan mereka dan mereka tidak dirugikan”. (QS. Al-Ahqaaf :19)



PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah SWT atas segala nikmat-Nya, sehingga penulis mampu menyajikan hasil penelitian yang semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukan. Dengan lafal Bismillah dan rasa syukur serta kerendahan hati, penulis persembahkan hasil penelitian ini kepada :

1. Kedua orang tua saya yang menjadi alasan saya bertahan dalam setiap ujian, serta menjadi arah langkah dan tujuan saya untuk membahagiakan mereka. Mama tercinta Umamah yang telah melahirkan saya, selalu mendoakan setiap perjalanan hidup saya dalam setiap pagi dan malamnya, untuk selalu menyayangi, menguatkan, mengajarkan saya agar tidak pernah menyerah. Bapak tersayang, M. Kholil yang selalu memberikan doa, dukungan moril dan materil, yang selalu bersabar dan tidak mengenal lelah demi kebahagiaan dan pendidikan anak-anaknya.
2. Kedua pembimbing saya Bapak Syamsul Hilal, S.Ag., M.Ag. dan Ibu Yulistia Devi yang bersedia meluangkan waktu dan pikirannya untuk membimbing saya, serta selalu memberi motivasi dan dukungan untuk perjalanan hidup saya selanjutnya.
3. Almamater Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung tempat saya mengenyam pendidikan guna mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama lengkap Radiansyah Dwi Ramadhan, lahir pada tanggal 29 Desember 1999 di Bandar Lampung. Penulis adalah anak kedua dari Tiga bersaudara dan. orang tua bernama Bapak M. Kholil dan Ibu Umamah. Berikut riwayat pendidikan penulis:

1. Penulis melanjutkan pendidikan di SDN 1 Sukarame Bandar Lampung dan lulus pada 2011.
2. Penulis melanjutkan pendidikan di SMPN 24 Bandar Lampung dan lulus pada tahun 2014
3. Penulis melanjutkan pendidikan di SMAN 13 Bandar Lampung dan lulus pada tahun 2017
4. Penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi di Universitas Islam Negeri Lampung pada tahun 2017, dengan program studi Perbankan Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan hidayahNya, karenaNya penulis bisa menyelesaikan tugas Skripsi dengan judul **“Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Murabahah dan Ijarah Terhadap Return On Equity (Periode 2010-2020)”** . Sholawat beriring salam kita sanjung agungkan kepada Nabi Muhammada SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah kelak. Aamiin

Skripsi ini merupakan bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan studi pendidikan program Strata Satu (S1) di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E.). terselesaikannya skripsi ini berkat bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak maka dari itu penulis mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada semua pihak yang turut berperan dalam proses penyelesaian skripsi ini. Adapun ucapan terimakasih yang ingin penulis sampaikan kepada:

1. Prof Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M.S.I., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
2. Dr. Erike Anggraeni, M.E.Sy., D.B.A. selaku ketua Ketua Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang senantiasa memberikan arahan agar penulis dapat segera menyelesaikan skripsi ini.
3. Syamsul Hilal, S.Ag., M.Ag., selaku Pembimbing Akademik I yang dengan tulus meluangkan waktu dan mencurahkan pikirannya untuk membimbing serta memberikan arahan dan motivasi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
4. Yulistia Devi, S.E., M.S.Ak., selaku Pembimbing Akademik II yang dengan tulus meluangkan waktu dan pikirannya untuk membimbing serta memberikan arahan dan motivasi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
5. Bapak dan Ibu Dosen selaku guru yang amat berjasa bagi penulis baik dalam memberikan ilmu, membentuk karakter, merubah pola pikir dan sudut pandang.
6. Seluruh staff karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang turut berperan dalam penyelesaian studi penulis.

7. Perpustakaan Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah menyediakan materi dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Orang tua, adik dan keluarga yang telah mendoakan dan memberikan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan perkuliahan dari awal hingga akhir.
9. Teman-teman seperjuangan Dendi Agung Dwi Refnaldi, M. Haulal Fikri, Arya MAulana, Untung Satria dan Dipo Ndaru Bimo Aji serta teman-teman kelas C Perbankan Syariah yang turut berperan dalam penyelesaian studi penulis.
10. Sahabatku Fedrian Syaputra, Fajar Imani, Randy Ramadhan, yang selalu mendengar keluh kesah serta menyemangati dan menghibur.
11. One and only Shinta Anisa yang selalu setia mendengarkan keluh kesah dan menghiburku setiap harinya.
12. Teman-teman seperjuangan jurusan Perbankan Syariah angkatan 2017 khususnya kelas C.
13. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu oleh penulis namun telah membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

Akhirnya, dengan iringan terima kasih penulis memanjatkan do'a kepada Allah SWT, semoga jerih payah dan amal semua pihak akan mendapatkan balasan yang sebaik-baiknya dari Allah SWT. Penulis berharap hasil penelitian ini bisa bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca umumnya, Amiin.

Bandar Lampung, 10 Januari 2022
Penulis,

Rudiansyah Dwi Ramadhan
1751020104

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
PERSETUJUAN PEMBIMBING	v
PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah.....	4
C. Identifikasi Batasan Masalah.....	12
D. Rumusan Masalah Penelitian	12
E. Tujuan Penelitian.....	13
F. Manfaat Penelitian.....	13
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	14
H. Sistematika Penulisan.....	17

BAB II LANDASAN TEORI DAN

A. <i>Syariah Enterprise Theory (SET)</i>	18
B. Teori Keagenan	19
C. <i>Return On Equity</i>	20
D. Pembiayaan Mudharabah	21
E. Pembiayaan Musyarakah.....	28
F. Peembiayaan Murabahah	34
G. Pembiayaan Ijarah	40
H. Kerangka Berfikir.....	43
I. Hipotesis Penelitian.....	45

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian dan Sifat Penelitian	47
B. Sumber Data	48
C. Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel	48
D. Variable dan Skala Pengukuran	50
E. Teknik Pengumpulan Data	52
F. Teknik Analisis Data	52

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek Penelitian.....	59
B. Deskripsi Data	61
C. Analisi Data.....	63
D. Pembahasan Hasil Penelitian.....	72

BAB V PENUTUP

A. Simpulan.....	78
B. Saran.....	79

DAFTAR RUJUKAN

LAMPIRAN

Lampiran 1	Data Penelitian
Lampiran 2	One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
Lampiran 3	Histogram
Lampiran 4	Normal P-P Plot
Lampiran 5	Uji Multikolineritas
Lampiran 6	Uji Auto Kolerasi
Lampiran 7	Uji Heteroskedastisida
Lampiran 8	Hasil Regresi Berganda
Lampiran 9	Hasil Uji T (T-Test)
Lampiran 10	Hasil Uji F (F-Test)
Lampiran 11	Hasil Koefesien Determinasi


DAFTAR TABEL

Tabel 1 <i>Research gap</i> pembiayaan mudharabah, musyarakah, murabahah dan ijarah terhadap return on equity (ROE).....	9
Tabel 2 Data Penelitian	61
Tabel 3 One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test.....	63
Tabel 4 Uji Multikolinearitas	65
Tabel 5 Uji AutoKolerasi	66
Tabel 6 Hasil Regresi Berganda.....	67
Tabel 7 Hasil Uji T (T-Test).....	70
Tabel 8 Hasil Uji F (FTest)	71
Tabel 9 Hasil Koefesien Determinasi.....	7



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Pembiayaan Pada Bank BCA Syariah tahun 2015 –2020 (dalam miliar rupiah)	7
Gambar 2 Pembiayaan Pada Bank BCA Syariah tahun 2015 –2020 (dalam miliar rupiah).....	8
Gambar 3 Perbandingan Bank BCA Syariah dan Bank BRI Syariah Tahun 2017-2020 (dalam miliar rupiah)	11
Gambar 4 Kerangka Pemikiran dalam Gambar.....	43
Gambar 5 Histogram	64
Gambar 6 Normal P-P Plot.....	64
Gambar 7 Scatterplot.....	67



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebelum penulis menguraikan pembahasan lebih lanjut, terlebih dahulu akan dijelaskan istilah dalam skripsi ini untuk menghindari kekeliruan bagi pembaca. Oleh karena itu untuk menghindari kesalahan tersebut disini diperlukan pembatasan terhadap arti kalimat dalam skripsi ini. Dengan harapan memperoleh gambaran yang jelas dari makna yang dimaksud. Adapun skripsi ini berjudul **“Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Murabahah dan Ijarah Terhadap *Return On Equity* pada Bank BCA (Periode 2010-2020).”**

Dengan penegasan tersebut diharapkan tidak akan terjadi kesalah pahaman terhadap pemaknaan judul dari beberapa istilah yang akan digunakan, disamping itu langkah ini merupakan proses penekanan pokok permasalahan yang akan dibahas. Untuk itu, perlu diuraikan pengertian dan istilah-istilah judul sebagai berikut :

1. Pengaruh menurut Badudu dan Zain “Pengaruh adalah daya yang menyebabkan sesuatu terjadi, sesuatu yang dapat membentuk atau mengubah sesuatu yang lain atau mengikuti karena kuasa atau kekuasaan orang lain”.¹ Jadi dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa pengaruh merupakan suatu daya atau kekuatan yang terjadi karena dari sesuatu, baik itu orang maupun benda serta segala sesuatu yang ada di alam sehingga dapat mempengaruhi, mengubah dan mengikuti apa-apa saja yang ada di sekitarnya.

¹ Babadu, J.S dan Zain, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2001), 131.

2. Pembiayaan merupakan penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.² Pembiayaan memberikan hasil yang besar diantara penyaluran dana lainnya yang dilakukan oleh Bank Syariah.
3. Mudharabah Menurut Antonio Al-mudharabah berasal dari kata dharab, yang berarti berjalan atau memukul. Secara teknis, al-mudharabah adalah kerjasama usaha antara dua orang dimana pihak pertama (shohibul maal) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha dibagi menurut kesepakatan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian pengelola, pengelola harus bertanggungjawab atas kerugian tersebut.³
4. Musyarakah adalah akad kerjasama antara dua belah pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan sedangkan kerugian berdasarkan kontribusi dana. Para mitra bersama-sama menyediakan dana tertentu untuk mendanai sebuah usaha tertentu dalam masyarakat, baik usaha yang sudah berjalan maupun yang baru, selanjutnya salah satu mitra dapat mengembalikan dana tersebut dan

² Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan Edisi Revisi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), 113.

³ Muhammad Syafi'i Antonio, M.S, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 95

bagi hasil yang telah disepakati nisbahnya secara bertahap atau sekaligus kepada mitra lain.⁴

5. Murabahah merupakan akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (marjin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Akad ini adalah salah satu bentuk natural certainty contracts, karena dalam murabahah ditentukan berapa *required rate of profitnya*.⁵
6. Ijarah merupakan akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.⁶
7. *Return on Equity* merupakan suatu pengukuran dan penghasilan yang tersedia bagi para pemihak maupun perusahaan (baik pemegang saham biasa maupun saham preferen) atas modal yang mereka investasikan di dalam perusahaan.⁷
8. Bank merupakan badan usaha yang kegiatan utamanya adalah menerima simpanan dari masyarakat kemudian mengalokasikannya kembali untuk mendapatkan keuntungan serta menyediakan jasa-jasa dalam bentuk pembayaran.⁸

⁴ Khaerul Umam, *Manajemen Perbankan Syariah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2017), 32.

⁵ Adiwirman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuagnan* (Jakarta: PT. RayaGrafindo Persada), 113

⁶ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: UMP APM YKPN, 2015), 309.

⁷ Oktaviana, *Financial Ratio to distinguish Islamic Banks, Islamic Business Units and Conventional Banks in Indonesia*, (Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia, 2012), 24.

⁸ Veithzal Rivai, et.al, *Commercial Bank Management: Manajemen Perbankan Dari Teori Ke Praktik*, (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2013), h. 1

B. Latar Belakang Masalah

Perekonomian pasti ada hubungannya dengan dunia keuangan dan perbankan. Pertumbuhan ekonomi tergantung dari baik atau buruknya keadaan keuangan Negara dan peran perbankan berjalan dengan lancar atau tidak. Seiring keadaan perekonomian Indonesia yang sedikit memburuk dengan penurunan nilai tukar rupiah, maka masyarakat mulai banyak mencari penghasilan melalui kegiatan bisnis untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Berjalannya kegiatan bisnis tersebut membutuhkan modal dana yang cukup besar, sehingga kebanyakan dari masyarakat pebisnis bekerjasama dengan pihak bank. Peran bank dalam hal ini sebagai lembaga intermediasi antara bank dan masyarakat, yaitu menghimpun dana dari masyarakat dan disalurkan kepada masyarakat untuk kegiatan yang dapat meningkatkan taraf hidup.

Perbankan di Indonesia mengalami perkembangan dengan seiring berkembangnya pemikiran masyarakat tentang sistem syariah yang tanpa menggunakan bunga (*riba*) dan menerapkan sistem bagi hasil. Perbankan di Indonesia mengalami perkembangan yang sangat pesat seiring permintaan dan pemikiran masyarakat. Bank terbagi dua jenis, yaitu bank syariah dan bank konvensional. Perbedaan antara bank syariah dan bank konvensional terletak pada sistem operasionalnya. Bank syariah menggunakan sistem bagi hasil sedangkan bank konvensional menggunakan sistem bunga.

Pembiayaan merupakan penyedia uang atau tagihan berdasarkan persetujuan antara bank dan pihak lain yang wajib untuk mengembalikan uang atau tagihan setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.⁹ Pembiayaan dalam jumlah yang besar dapat menguntungkan bagi pihak bank, jika dalam pengembalian pembiayaan oleh nasabah bank berjalan lancar. Besarnya laba tentu berhubungan dengan besarnya

⁹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), 23.

pembiayaan yang disalurkan serta menunjukkan tingkat keberhasilan bank syariah dalam melakukan kegiatan.¹⁰

Profitabilitas merupakan salah satu alat analisis keuangan yang digunakan untuk menilai kinerja manajemen dalam menghasilkan laba atau keuntungan dan operasi usaha suatu bank. Dimana, profitabilitas yang tinggi dapat menunjukkan kinerja keuangan bank yang bank dan sebaliknya jika profitabilitas yang dicapai rendah, mengindikasikan kurang maksimalnya kinerja keuangan manajemen dalam menghasilkan laba. Jika profitabilitas yang rendah ini terus dibiarkan akan berdampak pada rendahnya Citra bank dimata masyarakat yang mengakibatkan kepercayaan masyarakat menjadi menurun. Dan dengan menurunnya kepercayaan masyarakat dapat menyebabkan proses penghimpunan dana menjadi bermasalah.¹¹

Pembiayaan mudharabah, musyarakah, murabahah dan ijarah yang disalurkan bank kepada nasabah/pengelola memiliki pengaruh yang besar terhadap perkembangan bank itu sendiri. Semakin besar pembiayaan yang disalurkan, maka akan semakin tinggi pula keuntungan yang diperoleh bank, sehingga dapat membantu dalam pengembalian modal dan mendapatkan profit. Profit merupakan elemen penting dalam menjamin kelangsungan bank, dengan adanya laba yang diperoleh maka tujuan bank akan tercapai.¹² Sesuai dengan konsep profitabilitas bahwa salah satu yang mempengaruhi profitabilitas suatu bank adalah pembiayaan yang disalurkan oleh suatu bank. Jika

¹⁰ Aisyah, "Analisis Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah dan Murabahah Terhadap Return On Equity (ROE) Pada Bank Umum Syariah", *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 19 No. 2, (2016): 3

¹¹ Aisya, Jaryono, dkk, Analisis Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah Dan Murabahah Terhadap *Return On Equity* Bank Umum Syariah, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Volume 19. Nomor 02, (2006): 6

¹² Yeni Susi Rahayu Achmad Husaini Devi Farah Azizah, "Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil Mudharabah Dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas (Studi Pada Bank Umum Syariah Yang Terdaftar Pada Bursa Efek Indonesia Periode 2011-2014)," *Jurnal Administrasi Bisnis*, Vol XXII, (2015): 62

tingkat pembiayaan tinggi, maka profitabilitas akan mengalami kenaikan. Profitabilitas dapat diartikan sebagai salah satu indikator untuk mengukur kinerja suatu perusahaan.¹³

Praktisi keuangan syariah, M. Gunawan Yasni mengatakan setidaknya ada empat urgensi bank syariah memerlukan investor baru yaitu sebagian bank umum syariah (BUS) telah mendekati batas minimum rasio kecukupan modal (CAR), Adanya kepastian bahwa jumlah pemegang saham minoritas di BUS maksimal 30%. Rencana bank sentral untuk menjadikan BUS sebagai bank devisa jika BUS mencapai modal minimum 1 triliun rupiah dan Penargetan bank sentral untuk mengatur rasio efisiensi kegiatan operasional sebesar 85%.¹⁴

Dari beberapa permasalahan di atas dapat dijadikan sebagai alasan agar bank syariah menawarkan sahamnya kepada umum melalui *private placement* atau bursa efek syariah. Untuk mewujudkan hal tersebut bank syariah perlu memperlihatkan profitabilitasnya yang umumnya digambarkan oleh rasio ROA dan ROE. ROE dapat dihasilkan dari perbandingan laba bersih dan modal, sedangkan laba bersih bank syariah terbesar didapat dari pembiayaan. Pembiayaan yang sering digunakan dalam perbankan syariah yaitu termasuk diantaranya pembiayaan mudharabah musyarakah, murabahah dan ijarah.

Sesuai dengan konsep profitabilitas semakin besar pembiayaan yang disalurkan maka akan semakin tinggi pula keuntungan yang di dapatkan oleh bank sehingga dapat membantu dalam pengembalian modal dan akan mendapatkan laba.¹⁵ Profitabilitas suatu bank yaitu pembiayaan yang


¹³ Sofyan Syafri Harahap, *Analisis Kritis Atas Laporan Keuangan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), 22.

¹⁴ Gunawan Sudarmanto, *Analisis Regresi Linear Ganda dengan SPSS*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005), 46.

¹⁵ Yuni Susi Rahayu dkk, "Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil Mudharabah dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas di Bank Umum Syariah di Bursa Efek (Studi

disalurkan oleh bank jika mudharabah, musyarakah, murabahah dan ijarah itu naik maka pembiayaan akan naik dan akan mempengaruhi profitabilitas suatu bank.¹⁶

Berdasarkan penjelasan teori di atas dapat menunjukkan bahwa jika pembiayaan yang disalurkan semakin meningkat maka ROE akan meningkat dan sebaliknya apabila pembiayaan terjadi penurunan maka ROE juga akan menurun. Berikut ini merupakan grafik dari pembiayaan mudharabah, musyarakah, ijarah dan *return on equity* pada bank BCA Syariah.



Sumber : Laporan Bank BCA Syariah¹⁷

Gambar 1
Pembiayaan Pada Bank BCA Syariah Tahun 2015 – 2020
(dalam miliar rupiah)


Berdasarkan gambar 1 dapat dilihat bahwa jumlah pembiayaan yang berasal dari Laporan keuangan bank BCA syariah periode 2015-2020, pada pembiayaan mudharabah dan musyarakah selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun namun pada tahun 2020 mudharabah mengalami penurunan

Indonesia Periode 2011-2014)”, *Jurnal Administrasi Bisnis*. (JAB). Vol 33 No 1. (2016):34

¹⁶ Rivai, Veithzal, dan Andaria Permata Veithzal, *Credit Management Handbook, Teori, Konsep, Prosedur dan Aplikasi praktisi Mahasiswa, Bankir, dan Nasabah*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada. 2006), 42-44.

¹⁷ Laporan keuangan bank BCA Syariah

hanya sedikit. Ijarah mengalami penurunan berturut pada tahun 2018 ijarah sebesar 514,4 miliar dan pada tahun 2020 sebesar 484,1 miliar diikuti oleh murabahah juga mengalami penurunan dari tahun 2019 sampai tahun 2020.



Sumber : Laporan keuangan Bank BCA Syariah¹⁸

Gambar 2
Return On Equity (ROE) Pada Bank BCA Syariah
Tahun 2015-2020
(dalam miliar rupiah)

Dilihat dari data diatas, ROE mengalami peningkatan dari tahun 2015-2018 namun pada tahun 2019 dan 2020 ROE mengalami penurunan secara berturut turut. Pada tahun 2019 ROE mengalami penurunann sebesar 1.00% dari tahun 2018 dan pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 0.90 % dari 2019.

Dari data kedua grafik pada tahun 2019 mudharabah, musyarakah dan murabahah mengalami peningkatan tetapi ijarah megalami penuruan diikuti dengan ROE juga yang menurun dan pada tahun 2020 musyarakah mengalami peningkatan tetapi mudharabah, murabahah dan ijarah menalami penurunan diikuti dengan ROE juga menurun, ini menunjukkan bahwa hubungan pembiayaan mudharabah musyarakah dan murabahah berbanding terbalik dengan ROE

¹⁸ Laporan keuangan bank BCA Syariah

atau berpengaruh negatif, seharusnya kenaikan mudharabah, musyarakah dan murabahah harus diikuti dengan kenaikan ROE.¹⁹ Maka ketika pembiayaan mudharabah, musyarakah, murabahah dan ijarah berbanding lurus dengan ROE maka akan berpengaruh positif bagi perusahaan.

Berdasarkan penelitian terdahulu, mengidentifikasi adanya *research gap* dari variabel independen yang mempengaruhi profitabilitas ROE yaitu sebagai berikut:

Tabel 1
***Research gap* pembiayaan mudharabah, musyarakah, murabahah dan ijarah terhadap return on equity (ROE)**

Pengaruh mudharabah, musyarakah, murabahah dan ijarah terhadap ROE	Hasil Penelitian	Peneliti
	Terdapat pengaruh positif antara pembiayaan murabahah dan ijarah terhadap ROE	Purnama Putra dan Maftuhatul Hasanah (2018)
	Terdapat pengaruh positif antara pembiayaan musyarakah dan murabahah terhadap ROE	Abdul Hadi Sirat, Muchin N. Bailusy dan Saiful La Ria (2018)
	Terdapat pengaruh positif antara pembiayaan murabahah terhadap ROE	Aisyah, Jaryono dan Sulistyandi (2006)
	Terdapat pengaruh positif antara pembiayaan musyarakah terhadap ROE	Rusely (2014)

¹⁹ Rivai, Veithzal, dan Andaria Permata Veithzal, *Credit Management Handbook, Teori, Konsep, Prosedur dan Aplikasi praktisi Mahasiswa, Bankir, dan Nasabah*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada. 2006): 42-44.

	Terdapat pengaruh positif antara pembiayaan musyarakah dan murabahah terhadap ROE	Yeni Susi Rahayu (2016)
--	---	-------------------------

Pada penelitian yang dilakukan Purnama Putra dan Maftuhatul Hasanah (2018) menyatakan bahwa pembiayaan murabahah dan ijarah berpengaruh positif terhadap ROE.²⁰ Menurut Abdul Hadi Sirat, Muchin N. Bailusy dan Saiful La Ria menyatakan bahwa pembiayaan musyarakah dan murabahah memberikan pengaruh positif terhadap ROE.²¹ Menurut Aisyah, Jaryono dan Sulistyandi (2006) menyatakan bahwa pembiayaan murabahah berpengaruh positif terhadap ROE.²² Menurut Rusely (2014) menyatakan bahwa pembiayaan musyarakah berpengaruh positif terhadap profitabilitas ROE.²³ Selanjutnya riset terdahulu yang dilakukan oleh Yeni Susi Rahayu menyatakan bahwa pembiayaan mudharabah memberikan pengaruh signifikan positif terhadap profitabilitas (ROE).²⁴


²⁰ Purnama Putra dan Maftuhatul Hasanah, Pengaruh pembiayaan mudharabah, musyarakah, murabahah dan ijarah terhadap profitabilitas 4 bank umum syariah, *Jurnal Organisasi dan Manajemen*, Volume 14 Nomor 2, (2018): 139

²¹ Abdul Hadi Sirat, Dkk, Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Murabahah Dan Ijarah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah (BUS) Yang Terdaftar Di Otoritas Jasa Keuangan (OJK), *Jurnal Manajemen Sinergi*, Volume 5 No 2, (2018): 35

²² Aisyah, Jaryono dan Sulistyandi, Analisis Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah Terhadap *Return On Equity* Bank Umum Syariah. *Jurnal dan Bisnis*. Volume 19 Nomor 02, (2006): 1

²³ Rusely, Analisis Pengaruh Mudharabah dan Musyarakah Terhadap Tingkat Profitabilitas (Return On Equity), *Jurnal Administrasi Bisnis*, (JAB)|Vol. 12 No. 1, (2014): 1.

²⁴ Yeni Susi Rahayu, dkk. Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil Mudharabah Dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas (Studi Pada Bank Umum Syariah Yang Terdaftar Pada Bursa Efek Indonesia Periode 2011-2014). *Jurnal Administrasi Bisnis*, (JAB), Vol. 33 No. 1, (2016): 61.



Gambar 3
Perbandingan Bank BCA Syariah dan Bank BRI Syariah
Tahun 2017-2020
(dalam miliar rupiah)

Dari gambar diatas, dapat dilihat bahwa Bank BRI Syariah mendominasi seluruh pembiayaan yang diberikan oleh bank dari mudharabah, musyarakah, murabahah dan ijarah tetapi dilihat dari ROE Bank BRI Syariah mengalami penurunan yang signifikan pada 2018 yaitu 2,49 % dari 4,1 % di tahun 2017 sedangkan pada bank BCA Syariah hanya terjadi penurunan 1 % ini membuktikan bahwa Bank yang menyalurkan pembiayaan belum tentu baik dalam pengelolaannya dari segi pembiayaan bank BRI Syariah untuk pembiayaan mudharabah selalu mengalami penurunan dari tahun ke tahun sedangkan bank BCA Syariah terjadi kenaikan dari tahun ke tahun. Bank BCA Syariah dikatakan Bank Syariah terbaik ke-2 setelah bank BTPN Syariah.

Berdasarkan dari uraian di atas, serta hasil *research gap* penelitian terdahulu, penulis berpendapat bahwa nampaknya pembiayaan mudharabah, musyarakah, murabahah dan ijarah merupakan salah satu unsur yang mempengaruhi profitabilitas (ROE) Bank BCA Syariah dan masih minimnya peneliti yang melakukan penelitian terhadap bank BCA syariah.

Maka penulis tertarik membahas masalah tersebut dalam penelitian tugas akhir dengan judul saya adalah “**Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Murabahah Dan Ijarah Terhadap *Return On Equity* Pada Bank BCA Syariah (Periode 2010-2020)**”.

C. Identifikasi Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis mengidentifikasi beberapa masalah yang akan dijadikan bahan penelitian.

1. Pembiayaan Mudharabah
 - a. Penerapan sistem pembiayaan sudah sesuai dengan prosedur atau belum.
2. Pembiayaan Musyarakah
 - a. Kualitas pelayanan yang diberikan
3. Pembiayaan Murabahah
 - a. Banyak masyarakat yang beralih menggunakan Mudharabah dan Musyarakah
4. Pembiayaan Ijarah
 - a. Sedikitnya nasabah yang melakukan transaksi Ijarah

D. Rumusan Masalah

1. Apakah pembiayaan Mudharabah berpengaruh terhadap *Return On Equity* pada Bank BCA Syariah?
2. Apakah pembiayaan Musyarakah berpengaruh terhadap *Return On Equity* pada Bank BCA Syariah?
3. Apakah pembiayaan Murabahah berpengaruh terhadap *Return On Equity* pada Bank BCA Syariah?
4. Apakah pembiayaan Ijarah berpengaruh terhadap *Return On Equity* pada Bank BCA Syariah?
5. Apakah pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Mudharabah dan Ijarah secara simultan terhadap *Return On Equity* pada Bank BCA Syariah?

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh pembiayaan Mudharabah terhadap *Return On Equity* pada Bank BCA Syariah.
2. Untuk mengetahui pengaruh pembiayaan Musyarakah terhadap *Return On Equity* pada Bank BCA Syariah.
3. Untuk mengetahui pengaruh pembiayaan Murabahah terhadap *Return On Equity* pada Bank BCA Syariah.
4. Untuk mengetahui pengaruh pembiayaan Ijarah terhadap *Return On Equity* pada Bank BCA Syariah.
5. Untuk mengetahui pengaruh pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Murabahah dan Ijarah secara simultan terhadap *Return On Equity* pada Bank BCA Syariah.\

F. Manfaat Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Sebagai sumbangan pemikiran berupa wacana terkait dengan analisis pengaruh pembiayaan Mudharabah, musyarakah, murabahah dan ijarah terhadap return on equity. Diharapkan dapat bermanfaat bagi khazanah ilmu pengetahuan khususnya yang berkaitan dengan Perbankan Syariah. Selain itu agar dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan untuk dijadikan bahan pembelajaran khususnya di bidang keuangan perbankan syariah.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi pihak perbankan dapat dijadikan sebagai sarana diagnosis dalam mencari sebab masalah atau kegagalan yang terjadi di dalam perbankan syariah maupun koperasi syariah. Dengan demikian akan memudahkan pencarian alternative pemecahan masalah-masalah tersebut.
- b. Bagi pihak Perguruan Tinggi hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan dalam penelitian lebih

lanjut mengenai pembiayaan di perbankan syariah maupun koperasi syariah.

3. Untuk Penelitian yang akan Datang

Diharapkan dapat digunakan sebagai bahan rujukan untuk peneliti selanjutnya yang akan meneliti dalam bidang lembaga keuangan syariah khususnya mengenai analisis pengaruh pembiayaan Mudharabah, musyarakah, murabahah dan ijarah terhadap *Return On Equity*.

H. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

1. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Aisyah yang berjudul analisis pengaruh pembiayaan mudharabah, musyarakah, murabahah terhadap return on equity pada bank umum syariah. Penelitian bertujuan untuk menganalisis pengaruh pembiayaan mudharabah, musyarakah, murabahah terhadap Return On Equity pada bank umum syariah dalam 5 tahun periode. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi berganda dan uji asumsi klasik serta pengujian hipotesis (uji t, uji F, koefisien determinasi). Berdasarkan perhitungan statistic diperoleh nilai koefisien determinasi atau R square sebesar 0,430 atau 43 persen. Artinya bahwa 43 persen perubahan yang terjadi pada variable dependen (return on equity) dibank umum syaria dipengaruhi oleh variable independen yang terdiri dari pembiayaan mudharabah, musyarakah dan murabahah sisanya sebesar 57 persen dipegaruhi oleh variable yang tidak diteliti. Hasil dan analisis data menggunakan regresi linier berganda menunjukkan bahwa Pembiayaan Mudharabah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Return On Equity (ROE) Bank Syariah di Indonesia, Pembiayaan Musyarakah tidak berpengaruh terhadap Return On Equity (ROE) Bank Syariah di Indonesia, Pembiayaan Murabahah tidak memberikan efek

pada Return On Equity (ROE) Bank Syariah di Indonesia.²⁵

2. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Permata dkk yang berjudul analisis pengaruh pembiayaan mudharabah dan musyarakah terhadap tingkat profitabilitas (Return On Equity). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pembiayaan mudharabah dan musyarakah terhadap tingkat profitabilitas (Return On Equity). Analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan mudharabah memberikan pengaruh negative dan signifikan terhadap tingkat ROE, sedangkan pembiayaan musyarakah memberikan pengaruh yang signifikan terhadap tingkat ROE. Pembiayaan mudharabah merupakan pembiayaan bagi hasil yang paling dominan memengaruhi tingkat ROE.²⁶
3. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Rahayu dkk yang berjudul pengaruh pembiayaan bagi hasil mudharabah dan musyarakah terhadap profitabilitas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pembiayaan bagi hasil mudharabah dan musyarakah secara simultan maupun parsial terhadap profitabilitas dengan menggunakan Return On Equity. Analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan pembiayaan bagi hasil mudharabah dan musyarakah memberikan positif terhadap profitabilitas (ROE). Secara parsial hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan bagi hasil mudharabah memberikan pengaruh signifikan positif terhadap profitabilitas (ROE), pembiayaan bagi hasil musyarakah memberikan pengaruh signifikan negatif terhadap profitabilitas (ROE).²⁷

²⁵ Aisyah, Jaryono, Sulistyandi, Analisis Pengaruh Pembiayaan..., 1.

²⁶ Rusely, Analisis Pengaruh Mudharabah dan Musyarakah Terhadap Tingkat Profitabilitas (Return On Equity), *Jurnal Administrasi Bisnis*, (JAB)|Vol. 12 No. 1, (2014): 1.

²⁷ Yeni Susi Rahayu, dkk. Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil Mudharabah Dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas (Studi Pada Bank Umum Syariah Yang

4. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Purnama Putra pengaruh pembiayaan mudharabah, musyarakah, murabahah, dan ijarah terhadap profitabilitas bank syariah. Data analisis menggunakan regresi linier berganda. sampel diambil menggunakan purposive sampling. Hasil dari penelitian ini menunjukkan secara parsial bahwa pembiayaan mudharabah tidak berpengaruh, pembiayaan musyarakah berpengaruh negative signifikan, pembiayaan murabahah berpengaruh positif signifikan, pembiayaan ijarah berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas ROE.²⁸
5. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Abdul dkk yang berjudul pengaruh pembiayaan mudharabah, musyarakah, murabahah dan ijarah terhadap tingkat profitabilitas profitabilitas bank umum syariah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pembiayaan mudharabah, musyarakah, murabahah dan ijarah terhadap tingkat profitabilitas. Analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan mudharabah memberikan pengaruh negatif terhadap tingkat profitabilitas, pembiayaan musyarakah memberikan pengaruh positif terhadap tingkat profitabilitas, murabahah berpengaruh positif terhadap profitabilitas dan ijarah tidak berpengaruh atau negatif terhadap profitabilitas.²⁹

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di atas, ada yang menyatakan bahwa pembiayaan mudharabah, musyarakah, murabahah dan ijarah berpengaruh positif

Terdaftar Pada Bursa Efek Indonesia Periode 2011-2014). *Jurnal Administrasi Bisnis*, (JAB), Vol. 33 No. 1, (2016): 61.

²⁸ Purnama Putra dan Maftuhatul Hasanah, Pengaruh pembiayaan mudharabah, musyarakah, murabahah dan ijarah terhadap profitabilitas 4 bank umum syariah, *Jurnal Organisasi dan Manajemen*, Volume 14 Nomor 2, (2018): 138.

²⁹ Abdul Hadi Sirat, Dkk, Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Murabahah Dan Ijarah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah (BUS) Yang Terdaftar Di Otoritas Jasa Keuangan (OJK), *Jurnal Manajemen Sinergi*, Volume 5 No 2, (2018): 32.

terhadap ROE, dan ada pula yang menyakatan bahwa pembiayaan mudharabah, musyarakah, murabahah dan ijarah tidak berpengaruh atau negatif terhadap ROE. Oleh karena itu peneliti ingin meneliti lebih jauh dan peneliti mengambil periode tahun terbaru sehingga dapat berguna dimasa sekarang.

G. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi terdiri dari beberapa bab yaitu:

Bab I terdiri dari penegasan judul, pendahuluan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat dari penelitian serta kajian penelitian terdahulu yang relevan.

Bab II terdiri dari teori yang digunakan, yaitu berisi penjelasan serta penjabaran tentang teori *sharia enterprise theory (SET)*, Return On Equity, pembiayaan, mudharabah, musyarakah, murabahah, ijarah, kerangka berfikir, serta hipotesis penelitian.

Bab III terdiri dari metode yang digunakan dalam penelitian, yaitu, pendekatan penelitian dan jenis penelitian, sumber data, populasi, sampel dan teknik pengambilan sampel, variable dan skala pengukuran, teknik pengumpulan data serta teknik analisis data.

Bab IV terdiri dari deskripsi atas data yang diteliti serta pembahasannya, gambaran secara umum atas tempat yang dijadikan penelitian, pembahasan hasil penelitian dan analisis serta pembahasannya.

Bab V berisi penutup, yang terdiri dari kesimpulan serta rekomendasi.

BAB II

LANDASAN TEORI DAN PENGAJUAN HIPOTESIS

A. *Syariah Enterprise Theory (SET)*

Teori *syariah enterprise theory* merupakan teori yang merefleksikan hubungan yang peduli terhadap semua stakeholder bahkan dalam perusahaan pun dikenal stakeholder tertinggi yaitu Tuhan. Sehingga akuntansi dilihat dari paradigma spiritualis Tuhan sebagai tempat bergantung.³⁰

Menurut Triyuwono *syariah enterprise theory* dikembangkan berdasarkan pada metafora zakat yang berkarakter keseimbangan. Dalam syaria Islam, bentuk keseimbangan tersebut secara konkrit diwujudkan dalam salah satu bentuk ibadah, yaitu zakat. Zakat (yang kemudian dimetaforkan menjadi metafora zakat) secara implisit mengandung nilai egoistik-altruistik, materi spiritual, dan individu sampai jamaah.³¹

Konsekuensi dari nilai keseimbangan ini menyebabkan SET tidak hanya peduli pada kepentingan individu (dalam hal ini pemegang saham), tetapi juga pihak-pihak yang lainnya. Oleh karena itu SET memiliki kepedulian yang besar pada stakeholder yang luas. Menurut SET, stakeholder meliputi Tuhan, manusia, dan alam. Tuhan merupakan pihak paling tinggi dan menjadi satu-satunya tujuan hidup manusia. Dengan menepatkan Tuhan sebagai stakeholder tertinggi, maka tali perhubungan agar akuntansi syaria tetap bertujuan pada membangkitkan kesadaran keTuhanan para penggunanya tetap terjamin. Konsekuensi menetapkan Tuhan sebagai *stakeholder* tertinggi adalah digunakannya *sunnatuallah* sebagai basis

³⁰ Krisno Septyan dan Wisnu Julianto, "Pengembangan Indeks Pengungkapan dengan Maqashid Shariah Dalam Memunculkan Indirect Stakeholder Yang Terlupakan," *Jurnal Nisbah* vol 4 no. 2 (2018):112, diakses pada 15 April , 2020, <https://ojs.unida.ac.id/JN/article/view/1559>

³¹ Muhammad Taufik Aziz, "Analisa Kinerja Perbankan Syariah Indonesia Ditinjau Dari Maqasyid Syariah," *Al-Amwal*, Volume 10, No. 1 (2018):3, diakses pada 15 April 2020, [www.syekhnrjati.ac.id/jurnal/index.php/amwal/article/...](http://www.syekhnrjati.ac.id/jurnal/index.php/amwal/article/)

kontruksi akuntansi syariah. Sehingga dengan adanya sunnatuallah ini maka akuntansi syariah dibangun berdasarkan pada aturan atau hukum-hukum Islam.

Sedangkan makna syariah yang berarti aturan. Jika yang dimaksud adalah aturan Islam, maka syariah akan merujuk pada sumber aturan (hukum) yaitu Al-Qur'an dan Hadits. Dapat disimpulkan bahwa entitas syariah adalah entitas yang beroperasi atas dasar Al-Qur'an dan Hadist. Bank syariah adalah bank yang bergerak atas dasar Al-Quran dan Hdits dimana bank syariah tidak menjalankan transaksi-transaksi riba karena dalam QS 2 : 275 terdapat larangan riba. Sehingga bank syariah mencari alternatif dengan menggunakan akad, seperti akad mudharabah, musyarakah, murabahaH, ijarah dan lainnya.

B. Teori Keagenan

Teori keagenan menurut Jensen dan Meckling ini menjelaskan bagaimana kedua belah pihak yang mengadakan kontrak dalam suatu bisnis untuk sama-sama memaksimalkan keuntungan yang diperolehnya. Salah satu pihak berperan sebagai pemilik dan pihak lainnya berperan sebagai pengelola. Agensi ini muncul karena adanya kepercayaan dalam pengelolaan dana maupun aset dari pemilik kepada pengelola untuk mendapatkan keuntungan.

Penggunaan teori keagenan (Agency Theory) ini dalam penelitian ini adalah dengan pertimbangan konsep yang dibangun dalam penelitian ini. Konsep dalam penelitian ini untuk menganalisis pengaruh pembiayaan syariah yang disalurkan oleh bank syariah melalui skema pembiayaan mudharabah, murabahah, dan ijarah terhadap kemampuan bank syariah mendapatkan laba yang diukur dengan Return on Equity (ROE).

Pertimbangan penggunaan teori keagenan dalam penelitian ini tidak hanya berdasarkan konsep penelitian saja namun berdasarkan teori keagenan itu sendiri yang membagi peran antara pemilik dan agen. Pembiayaan yang dilakukan oleh bank syariah kepada nasabah menjadikan bank syariah berperan sebagai pemilik dana yang memiliki aset dana untuk

dioperasionalkan dalam rangka memperoleh keuntungan. Sementara nasabah pembiayaan berperan sebagai penerima dana yang berasal dari pembiayaan bank syariah sehingga menjadi pengelola keuangan (dalam hal ini agen) yang secara langsung mengelola keuangan tersebut dalam bentuk usaha maupun yang lainnya dengan berdasar prinsip syariah. Relevansinya pada penelitian ini adalah untuk menunjukkan peran masing-masing pihak yang melakukan akad transaksi secara syariah dimana masing-masing pihak bertujuan sama yaitu untuk mendapat keuntungan dengan peran masing-masing pihak.

C. *Return On Equity*

Return on equity menunjukkan kemampuan manajemen bank dalam mengelola modal yang tersedia untuk mendapatkan net income, semakin tinggi return semakin baik karena berarti deviden yang dibagikan atau ditanamkan kembali sebagai retained earning juga akan semakin besar. Berdasarkan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/SEOJK.03/2015 *Return on equity* (ROE) adalah perbandingan dari laba bersih setelah pajak dengan rata-rata modal atau ekuitas bank.

ROE mencerminkan bagian laba yang bisa dialokasikan ke pemegang saham untuk periode tertentu, setelah semua hak hak kreditur dan saham preferen telah dilunasi. Biaya bunga telah dikurangkan dari laba bersih, sementara dividen (bagi hasil dari saham antara perusahaan dan yang memiliki saham) untuk saham preferen belum dikurangkan. Karena itu dividen untuk saham preferen harus dikurangkan dari laba bersih perusahaan untuk memperoleh hak bersih pemegang saham biasa. Pembagi persamaan diatas mengukur rata-rata jumlah saham yang digunakan selama periode tersebut. Untuk menghitung saham biasa, saham preferen biasanya dikurangkan dari total saham.³²

³² Mamduh dan Abdul Halim, *Analisis Laporan Keuangan*. (Yogyakarta: unit penerbit dan percetakan: 2009) , 179-180.

Return On Equity merupakan alat yang lazim digunakan oleh investor dan pemimpin perusahaan untuk mengukur seberapa besar keuntungan yang didapat dari modal sendiri yang dimiliki oleh perusahaan. Bagi investor, analisis return on equity menjadi penting karena dengan analisis tersebut dapat diketahui keuntungan yang dapat diperoleh dari investasi yang dilakukan. Bagi perusahaan, analisis ini menjadi penting karena merupakan faktor penarik bagi investor untuk melakukan investasi. Pengertian return on equity menurut kasmir adalah rasio untuk mengukur laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri. Sedangkan menurut irham adalah rasio yang digunakan untuk mengkaji sejauh mana suatu perusahaan mempergunakan sumber daya yang dimiliki untuk mampu memberikan laba atas ekuitas. dengan demikian rasio ini menghubungkan laba bersih yang diperoleh dari operasi perusahaan dengan jumlah modal sendiri yang dimiliki. Apabila *Return On Equity* semakin tinggi, maka suatu perusahaan memiliki peluang untuk memberikan pendapatan yang besar bagi para pemegang saham. Dalam ini akan berdampak pada peningkatan harga saham.³³

D. Pembiayaan Mudharabah

Dalam kegiatan pembiayaan mudharabah harus mengikuti fatwa DSNMUI tentang pembiayaan mudharabah. Akad mudharabah adalah akad yang digunakan dalam perjanjian antara pihak penanam dana (shahibul maaf) dan pengelola dana (mudharib) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya. Bank bertindak sebagai shahibul maal yang menyediakan dana secara penuh dan nasabah bertindak sebagai mudharib yang mengelola dana dalam kegiatan usaha. Jangka waktu pembiayaan, pengembalian dana, dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan bank dan nasabah. Bank tidak ikut serta dalam pengelolaan usaha

³³ Rahmalia Nurhasanah, Pengaruh Return On Asset (ROA), Return On Equity (ROE) dan Earning Per Share (EPS) Terhadap Harga Saham, *Jurnal Akuntansi*, (2006): 23.

nasabah tetapi memiliki hak dalam pengawasan dan pembinaan usaha nasabah. pembiayaan diberikan dalam bentuk tunai dan/atau barang.³⁴

Dalam hal pembiayaan diberikan dalam bentuk barang, maka barang yang diserahkan harus dinilai berdasarkan harga perolehan atau harga pasar wajar. Pembagian keuntungan dari pengelolaan dana dinyatakan dalam bentuk nisbah yang disepakati dan dituangkan dalam akad pembiayaan mudharabah. Nisbah bagi hasil yang disepakati tidak dapat diubah sepanjang jangka waktu investasi, kecuali atas dasar kesepakatan para pihak dan tidak berlaku surut. Nisbah bagi hasil dapat ditetapkan secara berjenjang yang besarnya berbedabeda berdasarkan kesepakatan pada awal akad. Bank sebagai penyedia dana menanggung seluruh risiko kerugian usaha yang dibiayai kecuali jika nasabah melakukan kecurangan, lalai, atau menyalahi perjanjian yang mengakibatkan kerugian usaha. Bagi hasil mudharabah dapat dilakukan dengan menggunakan dua metode yaitu bagi laba (profit sharing) atau bagi pendapatan (revenue sharing). Metode bagi laba (profit sharing) dihitung dari total pendapatan setelah dikurangi seluruh biaya operasional. Metode bagi pendapatan (revenue sharing) dihitung dari total pendapatan mudharabah yang diterima oleh bank.³⁵

Adapun dalil yang mendukung akad mudharabah adalah sebagai berikut:

عَنْ صُهَيْبٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ ، الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ ، وَالْمُقَارَضَةُ ، وَأَخْلَاطُ
الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ ، لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ .

Artinya:

³⁴ Muhammad. Audit dan pengawasan syariah pada bank syariah, (Yogyakarta: UII Press,2011), 50.

³⁵ Ibid, 52

“Ada hal yang mengandung berkah : jual beli tidak secara tunai, muqaradhadh (mudharabah) dan mencampur jewawut dengan gandum untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.”(HR.Ibnu Majah,2289).³⁶

Dari ayat tersebut dalam bahwasannya dalam transaksi memiliki keberkahaan di dalamnya Artinya mudharabah adalah akad kerjasama dua belah pihak dimana terjadinya transaksi pada mudharabah yang baik maka didalamnya terdapat kerbekahan.

Mudharabah terbagi menjadi dua jenis, yaitu mudharabah mutlaqah dan mudharabah muqayyadah:

1. Mudharabah mutlaqah yaitu bentuk kerja sama antara shahibul maal dengan mudharib yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis.
2. Mudharabah muqayyadah yaitu kebalikan dari mudharabah mutlaqah, mudharib dibatasi jenis usaha, waktu atau tempat usahanya. Adapun pembatasan ini sering kali mencerminkan kecenderungan umum shahibul maal dalam memasuki jenis usaha ini.³⁷

Syarat – Syarat Mudharabah adalah:

1. Modal
 - a. Modal harus dinyatakan dengan jelas jumlahnya, seandainya modal berbentuk barang maka barang tersebut harus dihargakan dengan harga semasa dalam uang yang beredar (atau sejenisnya).
 - b. Modal harus dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
 - c. Modal harus diserahkan kepada mudharib untuk memungkinkan melakukan usaha.
2. Keuntungan

³⁶ Hadis Imam Ibnu Majah No. 2289, *kitab at-tijarah*

³⁷ Helmi Haris, *Buku Daras Manajemen Dana Bank Syariah*, (Surakarta : Asnalitera, 2013), 195.

- A. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam presentase dari keuntungan yang mungkin dihasilkan nanti.
- B. Kesepakatan dari rasio presentase harus dicapai melalui negosiasi dan dituangkan dalam kontrak.
- C. Pembagian keuntungan baru dapat dilakukan setelah mudharib mengembalikan seluruh atau sebagian modal kepada *Rab Al'mal*.³⁸

Menurut Karim factor-faktor yang harus ada (rukun) dalam akad mudharabah yaitu :

- a. Pelaku Akad (Pemilik Modal Maupun Pelaksana Usaha)

Jelaslah bahwa rukun dalam akad mudharabah sama dengan rukun dalam akad jual beli ditambah satu faktor tambahan, yakni nisbah keuntungan. Dalam akad mudharabah, harus ada minimal dua pelaku. Pihak pertama bertindak sebagai pemilik modal (*shahibul maal*), sedangkan pihak kedua bertindak sebagai pelaksana usaha (*mudharib*).

- b. Objek Mudharabah (Modal dan Kerja)

Objek mudharabah merupakan konsekuensi logis dari tindakan yang dilakukan oleh para pelaku. Pemilik modal menyerahkan modalnya sebagai objek mudharabah, sedangkan pelaksana usaha menyerahkan kerjanya sebagai objek mudharabah. Modal yang diserahkan bisa berbentuk uang atau barang yang dirinci berapa nilainya. Sedangkan kerja yang diserahkan bisa berbentuk keahlian, keterampilan, selling skill, management skill, dan lain-lain.

- c. Persetujuan Kedua Belah Pihak (Ijab dan Qabul)

Persetujuan dari kedua belah pihak adalah konsekuensi dari prinsip *antaraddin minkum* (sama-sama

³⁸ Warkum sumitro, *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2004), 34.

rela). Di sini kedua belah pihak harus secara rela bersepakat untuk mengikatkan diri dalam akad mudharabah.

d. *Nisbah* Keuntungan

Faktor keempat ini adalah faktor yang paling khas dalam akad mudharabah, yakni nisbah keuntungan (bagi hasil) yang tidak ada dalam akad jual beli. *Nisbah* ini mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua belah pihak yang bermudharabah. *Shahibul maal* mendapatkan imbalan atas modalnya, sedangkan *mudharib* mendapatkan imbalan atas kerjanya. *Nisbah* keuntungan inilah yang akan mencegah terjadinya perselisihan antara kedua belah pihak mengenai cara pembagian keuntungan.³⁹

1. Fitur dan Mekanisme Pembiayaan Mudharabah

Fitur dan mekanisme pembiayaan mudharabah sebagai berikut:

- a. Bank bertindak sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) yang menyediakan dan dengan fungsi sebagai modal kerja, dan nasabah bertindak sebagai pengelola dana (*mudharib*) dalam kegiatan usahanya.
- b. Bank memiliki hak dalam pengawasan dan pembinaan usaha nasabah walaupun tidak ikut serta dalam pengelolaan usaha nasabah, antara lain bank dapat melakukan review dan meminta bukti-bukti dari laporan hasil usaha nasabah berdasarkan bukti pendukung yang dapat dipertanggung jawabkan.
- c. Pembagian hasil usaha dari pengelolaan dana dinyatakan dalam *nisbah* yang disepakati.
- d. *Nisbah* bagi hasil yang disepakati tidak dapat diubah sepanjang waktu investasi kecuali atas dasar kesepakatan para pihak.

³⁹ Adiwarmarman A. Karim . *Bank Islam: Analisis dan Keuangan*, (PT Raja Grafindo : Jakarta, 2004), 205.

- e. Jangka waktu pembiayaan atas dasar akad mudharabah, pengembalian dana, dan pembagian hasil usaha ditentukan berdasarkan kesepakatan bank dan nasabah.
- f. Pembiayaan atas dasar akad mudharabah diberikan dalam bentuk uang dan/atau barang, serta bukan dalam bentuk piutang tagihan.
- g. Dalam hal pembiayaan atas dasar akad mudharabah diberikan dalam bentuk uang harus dinyatakan secara jelas jumlahnya.
- h. Pembiayaan atas dasar akad mudharabah diberikan dalam bentuk barang, maka barang tersebut harus dinilai atas dasar harga pasar (*net realizable value*) dan dinyatakan secara jelas jumlahnya.
- i. Pengembalian pembiayaan atas dasar mudharabah dilakukan dalam dua cara, yaitu cara angsuran ataupun sekaligus pada akhir periode, sesuai dengan jangka waktu pembiayaan atas dasar akad mudharabah.
- j. Pembagian hasil usaha dilakukan atas dasar laporan hasil usaha pengelola dana (*mudharib*) dengan disertai bukti pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan.
- k. Kerugian usaha nasabah mengelola dana (*mudharib*) yang dapat ditanggung oleh bank selaku pemilik dana (*shahibul mal*) adalah maksimal sebesar jumlah pembiayaan yang diberikan (*ra'sul mal*).⁴⁰

2. Aplikasi Mudharabah dalam Perbankan Syariah

Pengaplikasian mudharabah secara garis besar dapat dilihat dari bagaimana cara pengoperasionalan perbankan Islam dalam proses kegiatan menghimpun dana menyalurkan dana tersebut. Mudharabah biasanya diterapkan pada produk-produk pembiayaan dan pendanaan. Pada sisi penghimpunan dana, mudharabah diterapkan pada:

⁴⁰ A Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Edisi ke-1, Kencana : Jakarta, 2009)

- a. Tabungan berjangka, yaitu tabungan yang dimaksudkan untuk tujuan khusus, seperti tabungan haji, tabungan qurban, dan sebagainya; deposito biasa.
- b. Deposito spesial (*special investment*), dimana dana yang dititipkan nasabah khusus untuk bisnis tertentu, misalnya murabahah saja atau ijarah saja.

Adapun pada sisi pembiayaan, mudharabah diterapkan untuk :

- a. Pembiayaan modal kerja, seperti modal kerja perdagangan dan jasa.
- b. Investasi khusus, disebut juga mudharabah muqayyadah, dimana sumber dana khusus dengan penyaluran yang khusus dengan syarat-syarat yang sudah diterapkan oleh shahibul mal.

3. Manfaat dan Risiko Mudharabah

Pembiayaan mudharabah memiliki manfaat dan risiko bagi pemilik modal maupun pengelola. Terdapat beberapa manfaat pada pembiayaan mudharabah diantaranya adalah:

- a. Bank akan menikmati peningkatan bagi hasil pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat.
- b. Pemodal mendapat imbalan atas penyertaan modalnya sedang mudharib mendapat imbalan atas kerjanya. Dalam penentuan nisbah keuntungan dapat ditentukan dengan perbandingan atau prosentase, missal 50:50, 70:30, atau 60:40 atau bahkan 99:1. Tetapi, nisbah tidak boleh 100:0, karena para ahli fiqih sepakat beroendapat bahwa mudharabah tidak sah apabila shahibul al-maal dan mudharib membuat syarat agar keuntungan hanya untuk salah satu pihak saja.
- c. Bank akan lebih selektif dan hati-hati (*prudent*) mencari usaha yang benar-benar halal, aman dan menguntungkan karena keuntungan yang konkret dan benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan.

- d. Prinsip bagi hasil dalam mudharabah/musyarakah ini berbeda dengan prinsip bunga tetap dimana bank akan menagih penerima pembiayaan (nasabah) satu jumlah bunga tetap berapa pun keuntungan yang dihasilkan nasabah, sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi.⁴¹

Risiko yang terdapat dalam mudharabah, terutama pada penerapannya dalam pembiayaan, relatif tinggi. Diantaranya:

- a. *Side streaming*, nasabah menggunakan dana itu bukan seperti yang disebut dalam kontrak;
- b. Lalai dan kesalahan yang disengaja;
- c. Penyembunyian keuntungan oleh nasabah bila nasabahnya tidak jujur.⁴²

D. Pembiayaan Musyarakah

Musyarakah secara bahasa diambil dari bahasa arab yang berarti mencampur. Dalam hal ini mencampur satu modal dengan moda yang lain sehingga tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Musyarakah merupakan istilah yang sering dipakai dalam konteks skim pembiayaan syariah. istilah lain dari musyarakah adalah syarikah atau syirkah.⁴³ Dalam kegiatan pembiayaan musyarakah harus mengikuti fatwa DSN-MUI tentang pembiayaan musyarakah. Akad musyarakah adalah akad yang digunakan dalam perjanjian diantara para pemilik dana/modal untuk mencampurkan dana/modal mereka pada suatu usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya, sedangkan apabila terjadi kerugian ditanggung semua pemilik dana/ modal berdasarkan porsi dana/ modal masing-masing. Bank dan nasabah masing-masing bertindak sebagai mitra usaha dengan bersama-

⁴¹ Adiwirman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2009), 205.

⁴² Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah Teori Ke Praktik*, (Jakarta:Gema Insani Pers,2001), 81-97.

⁴³ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan syariah*, (Yogyakarta: Ekonosia, 2004), 67.

sama menyediakan dana dan/ atau barang untuk membiayai suatu keyiatan usaha tertentu. Nasabah bertindak sebagai pengelola usaha dan bank sebagai mitra usaha dapat ikut serta dalam pengelolaan usaha sesuai dengan tugas dan wewenang yang disepakati.

Bank berdasarkan kesepakatan dengan nasabah dapat menunjuk nasabah untuk mengelola usaha. Pembiayaan diberikan dalam bentuk tunai dan / atau barang. Dalam hal pembiayaan diberikan dalam bentuk barang maka barang yang diserahkan harus dinilai terlebih dahulu secara tunai dan disepakati oleh para mitra. Jangka waktu pembiayaan, pengembalian dana, dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan antara bank dan nasabah. Biaya operasional dibebankan pada modal bersama sesuai kesepakatan.⁴⁴ Sedangkan menurut Antonio, musyarakah adalah akad kerjasama antara dua belah pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.⁴⁵ Dalil yang akan membahas soal musyarakah adalah sebagai berikut:

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوَصِّينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمْنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَلَةً أَوْ امْرَأَةً وَوَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ ۗ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ١٢

Artinya:

⁴⁴ Muhammad Syafi'Antonio. *Bank Syariah...*, 51.

⁴⁵ Ibid, 55.

“Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka Para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. jika seseorang mati, baik lakilaki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris)[274]. (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari’at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun.” (Q.S. An- Nisa: 12)⁴⁶

Musyarakah ada dua jenis, yaitu *Syirkah al-milk* atau *syirkah amlak* atau syirkah kepemilikan, yaitu kepemilikan bersama atau dua pihak atau lebih dari suatu *property*. Musyarakah pemilikan tercipta karena warisan, wasiat, atau kondisi lainnya yang mengakibatkan pemilikan satu aset oleh dua orang atau lebih, kepemilikan dua orang atau lebih berbagi dalam sebuah aset nyata dan berbagi pula dari keuntungan yang dihasilkan aset tersebut. *Syirkah al-aqd* atau syirkah ukud atau syirkah akad, yang berarti kemitraan yang terjadi karena adanya kontrak bersama, atau usaha komersil bersama. Musyarakah akad tercipta dengan adanya kesepakatan di mana dua orang atau lebih

⁴⁶ Kementerian Agama RI, *Alqur'an dan Terjemahan*, (Bandung: Sygma, 2012), 79.

setuju bahwa tiap orang dari mereka memberikan modal musyarakah. Merekapun sepakat berbagi keuntungan dan kerugian.⁴⁷

Rukun dari akad musyarakah yang harus dipenuhi dalam transaksi adalah sebagai berikut:

- a. Pelaku akad, yaitu para mitra usaha.
- b. Objek akad, yaitu modal (*maal*), kerja (*dharabah*), dan keuntungan (*ribh*)
- c. Ijab dan qabul.

Syarat-syarat musyarakah adalah:

- a. Penserikatan itu merupakan transaksi yang boleh di wakikan. Artinya, salah satu pihak jika bertindak hukum terhadap objek pesserikatan itu, dengan izin pihak lain, dianggap sebagai wakil dari seluruh pihak yang berserikat.
- b. Prosentase pembagian keuntungan untuk masing-masing pihak yang berserikat, dijelaskan pada saat berlangsungnya akad.
- c. Keuntungan itu diambil dari hasil laba harta pesserikatan, bukan dari harta lain.⁴⁸

Hubungan pembiayaan musyarakah terhadap profitabilitas bank syariah, setiap bank pasti menghimpun dana dan mengalokasikan dananya untuk kegiatan lain yang menghasilkan keuntungan. Salah satu pengalokasian dana tersebut adalah pembiayaan musyarakah. Pembiayaan musyarakah tersebut akan menghasilkan laba dari perhitungan bagi hasilnya. Keuntungan tersebut akan dibagi antara bank dan nasabah pengelolanya. Keuntungan tersebut akan digunakan untuk mengembalikan modal yang dialokasikan untuk pembiayaan. Tingkat pengembalian modal tersebut dapat mengukur tingkat profitabilitas suatu bank dengan cara

⁴⁷ Muhammad Syafi'I Antonio. *Bank Syariah*...., 92.

⁴⁸ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah (Edisi ke-3)*, (Jakarta: Rajawali, 2007), 53.

memperbandingkan keuntungan atau laba dan modal yang dimilikinya.⁴⁹

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 08/DSN MUI/IV/2000 tentang pembiayaan musyarakah mengatur mengenai ketentuan dalam musyarakah yaitu:

1. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut:
 - a. Penawaran dan penerimaan harus secara *eksplisit* menunjukkan tujuan kontrak (akad).
 - b. Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.
 - c. Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.
2. Pihak-pihak yang berkontrak harus cakap hukum dan memperhatikan hal-hal berikut:
 - a. Kompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwakilan.
 - b. Setiap mitra harus menyediakan dana dan pekerjaan dan setiap mitra melaksanakan kerja sebagai wakil.
 - c. Setiap mitra memiliki hak untuk mengatur asset musyarakah dalam proses bisnis normal.
 - d. Setiap mitra memberi wewenang kepada mitra yang lain untuk melakukan aktifitas musyarakah dengan memperhatikan kepentingan mitranya tanpa melakukan kelalaian dan kesalahan yang disengaja.
 - e. Seorang mitra tidak diizinkan untuk mencairkan atau menginvestasikan dan untuk kepentingan sendiri.⁵⁰

⁴⁹ Nurul Hasanah, "Analisis Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Dan Musyarakah Terhadap Tingkat Profitabilitas Pada Bank Syariah Mandiri" (Disertasi IAIN Surakarta, 2017), 26-27.

Adapun penjelasan mengenai objek akad dan biaya operasional dan persengketaan adalah sebagai berikut:

1. Objek Akad

Objek akad terbagi menjadi empat yaitu:

a. Modal

Modal yang diberikan harus uang tunai, emas, perak atau nilainya sama. Modal dapat terdiri dari asset perdagangan, seperti barang-barang, property, dan sebagainya. Jika modal berbentuk asset harus terlebih dahulu dinilai dengan tunai dan disepakati oleh para mitra. Para pihak tidak boleh meminjam, meminjamkan, menyumbangkan atau menghadiahkan modal musyarakah kepada pihak lain, kecuali atas dasar kesepakatan. Pada prinsipnya, dalam pembiayaan musyarakah tidak ada jaminan, namun untuk menghindari terjadinya penyimpangan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dapat meminta jaminan.

b. Kerja

Partisipasi para mitra dalam pekerjaan merupakan dasar pelaksanaan musyarakah, akan tetapi kesamaan porsi kerja bukanlah merupakan syarat. Seorang mitra boleh melaksanakan kerja lebih banyak dari lainnya dan dalam hal ini ia boleh menuntut bagian keuntungan tambahan bagi dirinya. Dan setiap mitra melaksanakan dalam musyarakah atas nama pribadi dan wakil dari mitranya. Kedudukan masing-masing dalam organisasi kerja harus dijelaskan dalam kontrak.

c. Keuntungan

Keuntungan harus dikuantifikasi dengan jelas untuk menghindarkan perbedaan dan sengketa pada waktu alokasi keuntungan atau penghentian musyarakah. Setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara

⁵⁰ Zalfan Hibatullah, "Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Murabahah dan Ijarah Terhadap *Return On Equity* pada Bank BCA Syariah" (Disertasi IAIN TulungAgung, 2019), 30.

proporsional atas dasar seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah yang ditentukan di awal yang ditetapkan bagi seorang mitra, seorang mitra boleh mengusulkan bahwa jika keuntungan melebihi jumlah tertentu, kelebihan atau prosentase itu diberikan kepadanya dan sistem pembagian keuntungan harus tertuang dengan jelas dalam akad.

d. Kerugian

Kerugian harus dibagi antara para mitra secara proporsional menurut saham masing-masing.

2. Biaya Operasional dan Persengketaan

- a. Biaya operasional dibebankan pada modal bersama.
- b. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara para pihak, maka penyelesaiannya melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.⁵¹

E. Pembiayaan Murabahah

Murabahah berasal dari kata “*Ribh*” yang berarti keuntungan, laba atau tambahan.⁵² Secara istilah, murabahah adalah akad jual beli atas suatu barang dengan harga yang disepakati antara penjual dan pembeli, setelah sebelumnya penjual menyebutkan dengan sebenarnya harga perolehan atas barang tersebut dan besarnya keuntungan yang diperolehnya.⁵³ Murabahah adalah transaksi jual beli di mana bank menyebut jumlah keuntungannya. Bank bertindak sebagai penjual, sementara nasabah sebagai pembeli. Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati

⁵¹ Zalfan Hibatullah, “Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Murabahah dan Ijarah Terhadap *Return On Equity* pada Bank BCA Syariah” (Disertasi IAIN Tulungagung, 2019), 31-32.

⁵² Sugeng Widodo, *Seluk Beluk jual beli murabahah perspektif Aplikasi*, (Yogyakarta: Asgard Chapter, 2010), 19.

⁵³ Veithzal Rifai dan Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management: teori, konsep dan Aplikasi Panduan Praktis untuk Lembaga keuangan, nasabah, praktisi dan Mahasiswa* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008) 145.

kualifikasinya, dimana bank membeli barang yang diperlukan oleh nasabah atas nama bank sendiri kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah sebesar harga jual yaitu harga pokok barang ditambah keuntungan. Sedangkan pengertian murabahah menurut beberapa praktisi lembaga keuangan syariah didefinisikan sebagai berikut: (a) Muhammad Syafi'i Antonio menjelaskan bahwa murabahah adalah jual beli barang berdasarkan harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam jual beli murabahah, penjual harus memberi harga asli produk yang dibeli kepada anggota dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahan.⁵⁴ (b) Menurut Warkum Sumitro membedakan pengertian keduanya, dimana pengertian Mudharabah adalah persetujuan jual beli suatu barang dengan harga sebesar harga pokok ditambah dengan keuntungan yang disepakati bersama dengan pembayaran ditangguhkan satu bulan sampai satu tahun. Persetujuan tersebut juga meliputi cara pembayaran sekaligus.⁵⁵ (c) Menurut Adimarwan Karim, mendefinisikan Murabahah adalah transaksi jual beli di mana bank menyebut jumlah keuntungannya. Bank bertindak sebagai penjual, sementara nasabah sebagai pembeli.⁵⁶

Dalam memperoleh barang yang dibutuhkan oleh nasabah, bank dapat mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang tersebut dari pihak ketiga untuk dan atas nama bank. Dan kemudian barang tersebut dijual kepada nasabah. Dalam hal ini akad murabahah baru dapat dilakukan setelah secara prinsip barang tersebut menjadi milik bank. Pembayaran oleh nasabah dapat dilakukan secara tunai atau tangguh (pada akhir periode atau secara angsuran) sesuai kesepakatan. Jangka waktu pembayaran harga barang oleh nasabah kepada bank ditentukan

⁵⁴ Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah: Suatu Pengenalan Umum* (Jakarta: Tazkia Institut, 2000), 145.

⁵⁵ Warkum Sumitro, *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga Terkait: BMI dan takaful di Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), 37.

⁵⁶ Adiwarmarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan Edisi Kelima* (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2016), 98.

berdasarkan kesepakatan bank dan nasabah. Bank dapat meminta nasabah untuk membayar uang muka atau urbun saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan barang oleh nasabah. Uang muka adalah sejumlah uang yang diminta oleh bank kepada nasabah.⁵⁷

Landasan syariah dalam pembiayaan murabahah, yaitu surat Al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya:

"Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya". (Al-Baqarah: 275).

Dari ayat tersebut Allah menngalahkan jual beli dan mengharamkan riba, orang yang memakan riba akan mendapatkan dosa. Artinya transaksi jual beli diperbolehkan jika akad yang dilakukan oleh dua belah pihak tidak memasukkan riba didalam transaksinya tersebut.

Transaksi murabahah tidak harus dalam bentuk pembayaran tangguh (kredit), melainkan dapat juga dalam bentuk

⁵⁷ Nurul hasanah, "Analisis Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Dan Musyarakah Terhadap Tingkat Profitabilitas Pada Bank Syariah Mandiri" (Disertasi IAIN Surakarta, 2017), 63-64.

tunai setelah menerima barang, ditangguhkan dengan mencicil setelah menerima barang, ataupun ditangguhkan dengan membayar sekaligus di kemudian hari. Ketentuan syar'i terkait dengan transaksi murabahah, digariskan oleh fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000.⁵⁸

Jenis-jenis murabahah, yaitu:

- a. Murabahah Berdasarkan Pesanan Dalam murabahah jenis ini, penjual melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari pembeli. Murabahah dengan pesanan dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat berarti pembeli untuk membeli barang yang dipesannya. Murabahah yang bersifat mengikat berarti pembeli harus membeli barang yang dipesannya dan tidak dapat membatalkan pesannya. Adapun murabahah yang bersifat tidak mengikat bahwa walaupun telah memesan barang tetapi pembeli tersebut tidak terikat maka pembeli dapat menerima atau membatalkan barang tersebut.
- b. Murabahah Tanpa Pesanan Murabahah ini termasuk jenis murabahah yang bersifat tidak mengikat. Murabahah ini dilakukan tidak melihat ada yang pesan atau tidak sehingga penyediaan barang dilakukan sendiri oleh penjual.⁵⁹

1. Fitur dan Mekanisme Pembiayaan Murabahah

Fitur dan mekanisme pembiayaan murabahah adalah sebagai berikut :

- a. Bank bertindak sebagai pihak penyedia dana dalam kegiatan transaksi murabahah dengan nasabah.
- b. Bank dapat membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.

⁵⁸ Muhammad Syafi'I Antonio. *Bank Syariah Teori Ke Praktik* (Jakarta:Gema Insani Pers,2001), 102.

⁵⁹ K. R. Salman. *Akuntansi Perbankan Syariah Berbasis PSAK Syariah* (Akademia: Jakarta Barat, 2012), 145.

- c. Bank wajib menyediakan dana untuk merealisasikan penyediaan barang yang dipesan nasabah.
- d. Bank dapat memberikan potongan dalam besaran yang wajar dengan tanpa diperjanjikan dimuka.⁶⁰

2. Aplikasi Murabahah dalam Perbankan Syariah

Murabahah kepada pemesan pembelian (KPP) umumnya diterapkan produk pembiayaan untuk pembelian barang-barang investasi, baik domestik maupun luar negeri, seperti melalui letter of credit (L/C). Skema ini paling banyak digunakan karena sederhana dan tidak terlalu asing bagi yang sudah biasa bertransaksi dengan dunia perbankan pada umumnya. Kalangan perbankan syariah di Indonesia banyak menggunakan almurabahah secara berkelanjutan (*roll over/ evergreen*) seperti untuk modal kerja, padahal sebenarnya al-murabahah adalah kontrak jangka pendek dengan sekali akad (*one short deal*). Al-murabahah tidak dapat diterapkan untuk skema modal kerja. Akad murabahah lebih sesuai untuk skema tersebut. Hal ini mengingat prinsip mudharabah memiliki fleksibilitas yang sangat tinggi.⁶¹

3. Manfaat dan Risiko Murabahah

Murabahah memberi banyak manfaat kepada bank syariah. Salahsatunya adalah keuntungan yang muncul dari selisih harga beli dari penjual dengan harga jual kepada nasabah. Selain itu, sistem murabahah juga sederhana. Hal tersebut memudahkan penanganan administrasinya di bank syariah. Pemberian pembiayaan murabahah dengan jangka

⁶⁰ A Soemitra. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Edisi ke-1, Kencana : Jakarta, 2009), 79.

⁶¹ Muhammad Syafi'I Antonio. *Bank Syariah Teori Ke Praktik* (Jakarta:Gema Insani Pers, 2001), 104-106.

waktu panjang menimbulkan risiko tidak bersaingnya hasil kepada dana pihak ketiga.⁶²

Risiko ini timbul karena hal sebagai berikut:

- a. Kenaikan DCRM (*Direct Competitor's Market Rate*)
- b. Kenaikan ICRM (*Indirect Competitor's Market Rate*)
- c. Kenaikan ECRI (*Expected Competitive Return for Investors*)

Menurut Karim bank dapat menetapkan jangka waktu maksimal untuk pembiayaan murabahah dengan mempertimbangkan hal-hal berikut ini:

- a. Tingkat (*margin*) keuntungan saat ini dan prediksi perubahannya dimasa mendatang yang berlaku di pasar perbankan syariah (*Direct Competitor's Market rate - DCRM*). Semakin cepat perubahan DCRM diperkirakan akan terjadi, semakin pendek jangka waktu maksimal pembiayaan.
- b. Suku bunga kredit saat ini dan prediksi perubahannya di masa mendatang yang berlaku dipasar perbankan konvensional (*Indirect Competitor's Market Rate – ICRM*). Semakin cepat perubahan ICRM diperkirakan akan terjadi, semakin pendek jangka waktu maksimal pembiayaan.
- c. Ekspektasi Bagi Hasil kepada Dana Pihak Ketiga yang kompetitif di pasar perbankan syariah (*Expected Competitor's Return for Investors – ECRI*). Semakin besar perubahan ECRI diperkirakan akan terjadi, semakin pendek jangka waktu maksimal pembiayaan.⁶³

F. Pembiayaan Ijarah

⁶² Adiwarmam A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan* (Rajawali Pers: Jakarta, 2009), 263.

⁶³ Ibid, 263-265

sewa oleh nasabah kepada bank, bank memberikan suatu barang atau jasa sebagai bentuk transaksi ijarah.

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional, ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.⁶⁶ Dengan demikian ijarah tidak ada perubahan kepemilikan tetapi hanya perpindahan hak guna saja dari yang menyewakan pada penyewa. Sedangkan dalam keuangan syariah ijarah adalah pembiayaan dengan prinsip sewa ditujuka untuk mendapat jasa dengan ketentuan keuntungan bank ditentukan didapan dan menjadi bagian harga atas barang atau jasa yang disewakan.

Bank islam dengan produk ijarah dapat melakukan *leasing* baik dalam bentuk *operating lease* (sewa yang tidak terjadi pemindahan kepemilikan asset baik diawal maupun diakhir periode) maupun *finance lease* (sewa diakhir periode si penyewa diberi pilihan untuk membeli atau tidak barang yang disewakan). Akan tetapi pada umumnya bank-bank lebih banyak menggunakan *ijarah muntahia bit tamlik* (IMBT).

Menurut Karim IMBT merupakan kombinasi antara sewa-menyewa (ijarah) dan jual beli atau hibah di akhir masa sewa.⁶⁷ Dan definisi lain *Ijarah muntahila bit tamlik* adalah sejenis perpaduan antara kontrak jual beli dan sewa atau lebih tepatnya akad sewa yang diakhiri dengan kepemilikan barang ditangan si penyewa. Bentuk ijarah muntahia bit tamlik sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak yang bersepakat dalam kontrak. Misalnya ijarah dan janji menjual nilai, nilai sewa yang ditentukan dalam ijarah, harga dalam transaksi jual, dan kapan kepemilikan dipindahkan.

⁶⁶ Fatwa Dewan Syariah Nasional NO.09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan ijarah, Lihat dalam Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional Untuk Lembaga Keuangan Syariah, Edisi Pertama, 2001, DSN-MUI, BI, (2001), 55.

⁶⁷ Adiwarmar A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan Edisi Kelima* (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2016), 149.

Harga sewa dan harga jual disepakati pada awal perjanjian. Oleh karenanya pihak yang menyewakan berjanji diawal periode kepada pihak penyewa, apakah akan menjual barang tersebut atau akan menghibahkannya. Dengan demikian ijarah muntahia bit tamlik (IMBT) memiliki dua jenis yaitu *ijarah muntahia bit tamlik* dengan janji menghibahkan barang diakhir periode sewa dan ijarah muntahia bit tamlik janji menjual barang diakhir periode sewa.⁶⁸ Manfaat dari transaksi al-ijarah untuk bank adalah keuntungan sewa dan kembalinya uang pokok, risiko yang mungkin terjadi dalam ijarah adalah nasabah tidak membayar cicilan dengan sengaja, aset ijarah rusak sehingga menyebabkan biaya pemeliharaan bertambah terutama bila disebutkan dalam kontrak bahwa pemeliharaan harus dilakukan oleh bank, dan nasabah berhenti ditengah kontrak dan tidak mau membeli aset tersebut. Akibatnya bank harus menghitung kembali keuntungan dan mengembalikan sebagian kepada nasabah yang menyebabkan rusaknya kontrak tersebut.

Menurut Hanafiah, rukun ijarah hanya satu, yaitu ijab dan qabul, yakni pernyataan dari orang yang menyewa dan menyewakan. Sedangkan menurut jumhur ulama, rukun ijarah itu ada empat, yaitu

1. *Aqid*, yaitu *mu'jir* (orang yang menyewakan) dan *Musta'jir* (orang yang menyewa)
2. *Shighat*, yaitu ijab dan qabul
3. *Ujrah* (uang sewa atau upah)
4. Manfaat, baik manfaat dari suatu barang yang disewa atau jasa dan tenaga dari orang yang bekerja.⁶⁹

Syarat-Syarat Ijarah:


1. Syarat terjadinya akad
2. Syarat *nafadz* (berlangsungnya akad)
3. Syarat sahnya akad
4. Syarat mengikatnya akad

⁶⁸ Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: Penerbit Teras, 2014), 216-218.

⁶⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta; Amzah, 2017), 320.

J. Kerangka Berfikir

Berdasarkan landasan teori dan penelitian terdahulu di atas yang mengenai hubungan antara variabel dependen (Y) laba bersih dengan variabel independen (X) yang terdiri atas Mudharabah (X1), Musyarakah (X2), Murabahah (X3) dan Ijarah (X4), maka dapat dikembangkan kerangka konseptual berikut ini:



Gambar 3
Kerangka Pemikiran dalam Gambar

Keterangan:

1. Pembiayaan Mudharabah (X1) berpengaruh terhadap ROE (Y). Semakin besar pembiayaan yang disalurkan maka akan semakin tinggi pula keuntungan yang di dapatkan oleh bank sehingga dapat membantu dalam pengembalian modal dan akan mendapatkan laba. Sesuai dengan konsep profitabilitas suatu bank yaitu pembiayaan yang disalurkan oleh bank jika

mudharabah itu naik maka pembiayaan akan naik dan akan mempengaruhi profitabilitas. Hal didasarkan oleh teori Purnamasari dan Suswinamo⁷⁰. Serta penelitian terdahulu oleh Aisyah.⁷¹

2. Pembiayaan Musyarakah (X2) berpengaruh terhadap ROE (Y). Pembiayaan musyarakah yang diberikan bank besar untuk penyaluran dana maka semakin tinggi pula tingkat laba yang diperoleh bank karena pendapatan bank akan menaik. Hal ini didasarkan oleh teori Ilmi.⁷² Serta penelitian terdahulu Ruselly.⁷³
3. Pembiayaan Murabahah (X3) berpengaruh terhadap ROE (Y). Pembiayaan Musyarakah (X2) berpengaruh secara parsial terhadap ROE (Y) dimana pembiayaan murabahah yang diberikan bank besar untuk penyaluran dana maka semakin tinggi pula tingkat laba yang diperoleh bank karena pendapatan bank akan menaik. Hal ini didasarkan oleh teori Purnamasari dan Suswinamo⁷⁴. Serta penelitian terdahulu oleh Purnama.⁷⁵
4. Pembiayaan Ijarah (X4) berpengaruh terhadap ROE (Y). Semakin besar pembiayaan yang disalurkan oleh bank maka akan semakin tinggi pula tingkat keuntungan yang akan didapatkan oleh bank sehingga dapat membantu bank dalam pengambalian modal dan pendapatan pada bank juga akan naik. Hal ini didasarkan oleh penelitian terdahulu Rizal.⁷⁶
5. Pembiayaan Mudharabah (X1), Musyarakah (X2), Murabahah (X3), dan Ijarah (X4) secara simultan berpengaruh terhadap ROE (Y). Pembiayaan merupakan kegiatan yang mendominasi pengalokasian dana bank.

⁷⁰Purnamasari & Suswinarno, *Panduan Lengkap Hukum Praktis Populer Kiat-Kiat Cerdas, Mudah, dan bijak Memahami Masalah Akad Syariah (pertama)* (Bandung: Kaifa. 2011), 7.

⁷¹ Aisyah, Jaryono, Sulistyandi.. Analisis Pengaruh..., 10.

⁷² Ilmi, *Teori dan Praktek Lembaga Mikro Keuangan Syariah (pertama)*. (Yogyakarta: UII Press.2002), 6.

⁷³ Ruselly, analisis pengaruh mudharabah..., 4.

⁷⁴ Purnamasari & Suswinarno, *Panduan Lengkap...*, 6.

⁷⁵ Purnama Putra, Pengaruh Pembiayaan ..., 139.

⁷⁶ Moch Rizal, Pengaruh Pembiayaan..., 8.

Penggunaan dana untuk penyaluran pembiayaan ini mencapai 70% sampai 80% dari volume usaha bank. Oleh karena itu, sumber utama pendapatan bank berasal dari kegiatan penyaluran pembiayaan baik dalam bentuk bagi hasil, mark up, maupun pendapatan sewa. Semakin baik pembiayaan suatu bank, maka semakin baik pula kinerja bank tersebut. Hal ini didasarkan oleh penelitian terdahulu oleh Cut Faradila, dkk.⁷⁷

K. Hipotesis Penelitian

Hipotesis adalah suatu bentuk jawaban yang bersifat sementara terhadap permasalahan penelitian sampai dapat dibuktikan melalui data yang telah terkumpul.⁷⁸ Hipotesis dapat berupa nihil/null (Ho) atau hipotesis alternatif (Ha)⁷⁹

H1: Pembiayaan mudharabah berpengaruh signifikan terhadap *return on equity*..

H2: Pembiayaan musyarakah berpengaruh signifikan terhadap *return on equity*.

H3: Pembiayaan murabahah berpengaruh signifikan terhadap *return on equity*.

H4: Pembiayaan ijarah berpengaruh signifikan terhadap *return on equity*.

H5: Pembiayaan mudharabah, musyarakah, murabahah, ijarah berpengaruh signifikan terhadap *return on equity* secara simultan.

ROE menunjukkan efektivitas perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dengan mengoptimalkan modal yang dimiliki. Semakin tinggi laba yang dihasilkan, maka semakin tinggi pula ROE, yang berarti bahwa perusahaan semakin efektif dalam penggunaan modal untuk menghasilkan keuntungan.

⁷⁷ Cut Faradilla Muhammad Arfan. M. Shabri, Pengaruh Pembiayaan Mudharabah..., 17.

⁷⁸ Suhar Simi Arikunto, *Prosedur Penelitian* (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2017), 110.

⁷⁹ Widodo, *Metode Penelitian Populer Dan Praktis* (Jakarta : Rajawali Pers, 2017), 58.

Mengukur tingkat profitabilitas merupakan hal yang penting bagi bank, karena rentabilitas (profitabilitas) yang tinggi merupakan tujuan setiap bank. Return On Equity (ROE) merupakan kemampuan dari manajemen dalam mengelola modal yang diinvestasikan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan. ROE menggunakan laba sebagai salah satu cara untuk menilai efektivitas dalam penggunaan modal perusahaan dalam menghasilkan laba. Modal tersebut akan disalurkan melalui pembiayaan mudharabah, musyarakah, murabahah dan ijarah dengan prinsip bagi hasil, jual beli dan jual sewa dari penyaluran dana tersebut bank akan mendapatkan laba yang akan mempengaruhi tingkat ROE pada suatu Bank.



DAFTAR RUJUKAN

- A Soemitra. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Edisi ke-1*. Kencana: Jakarta. 2009.
- A. Karim, Adiwarmam. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: PT. RayaGrafindo Persada. 2016.
- Aisyah, Jaryono, & Sulistyandari. (2016). Analisis Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah Dan Murabahah Terhadap Return On Equity Bank Umum Syariah. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 19(September), 1–14. <https://jurnal.unikal.ac.id/index.php/jebi/article/view/420>
- Antonio, Muhammad Syafi’I. *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani. 2001.
- Antonio, Muhammad Syafi’I. *Bank Syariah Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Pers. 2001.
- Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah Edisi ke-3*. Jakarta: Rajawali. 2007.
- Bungis. *Metodologi Penelitian Kuantitatif* Jakarta: kencana. 2006.
- Darmawan, Deni, *Metodologi Penellitian Kuantitatif*. Bandung: PT.Remaja Rosdakarya, 2014.
- Darmawan, Deni. *Metodologi Penellitian Kuantitatif*. BandungPT.Remaja Rosdakarya. 2014.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional NO.09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan ijarah*, Lihat dalam Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional Untuk Lembaga Keuangan Syariah, Edisi Pertama. 2001.
- Ghozali, Imam. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Progam SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro. 2011.

Hartono. *SPSS16.0 analisis data statistika dan penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2008.

Hasanah Nurul, “Analisis Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Dan Musyarakah Terhadap Tingkat Profitabilitas Pada Bank Syariah Mandiri.” Disertasi IAIN Surakarta. (2017): 1-98. <https://scholar.google.com/scholar?cluster=4053369757849007598&hl=en&oi=scholar>

Helmi Haris. *Buku Daras Manajemen Dana Bank Syariah*. Surakarta: Asnalitera. 2013.

Hibatullah, Z. (2019). *Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Murabahah Dan Ijarah Terhadap Return on Equity Pada Bank Bca Syariah*. (2019): <http://repo.iain-tulungagung.ac.id/id/eprint/13399>

<https://www.bcasyariah.co.id/>

Husain, Umar. *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2005.

Ibrahim, Jacob. *studi kelayakan bisnis*. (Jakarta: PT Rineka Cipta. 2003.

Ilmi. *Teori dan Praktek Lembaga Mikro Keuangan Syariah (pertama)*. Yogyakarta: UII Press. 2002.

Julianto, K. S. D. W. (2021). Pengembangan Indeks Pengungkapan dengan Maqashid Shariah Dalam Memunculkan Indirect Stakeholder Yang Terlupakan. *Nisbah 4*, 7(2), (2021): 6. <https://doi.org/https://doi.org/10.30997/jn.v4i2.1559>

Kementrian Agama RI. *Alqur'an dan Terjemahan*. Bandung: Sygma. 2012.

Mauludi Ali. *Teknik belajar statistika 2*. Jakarta: Alim's Publishing, 2016.

Mamduh dan Abdul Halim. *Analisis laporan keuangan*. Yogyakarta: Unit penerbit dan percetakan. 2009.

Muhammad. *Manajemen Bank Syariah*, Yogyakarta: UMP APM YKPN. 2015.

Oktaviana. *Financial Ratio to distinguish Islamic Banks, Islamic Business Units and Conventional Banks in Indonesia*, Jakarta: Kementrian Agama Republik Indonesia. 2012.

Putra, P. (2018). Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, Dan Ijarah Terhadap Profitabilitas 4 Bank Umum Syariah Periode 2013-2016. *Jurnal Organisasi Dan Manajemen*, 14(2), 140–150. <https://doi.org/10.33830/jom.v14i2.159.2018>

Rahmalia Nurhasanah. Pengaruh Return On Asset (ROA), Return On Equity (ROE) dan Earning Per Share (EPS) Terhadap Harga Saham. *Jurnal Akuntansi*. (2013): 1-16. https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/51247225/JURNAL_RA_RHMALIA_NURHASANAH_0109U345-with-cover-page-v2.pdf.com

Permata, R. Analisis Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas (*Return On Equity*) (Studi pada Bank Umum Syariah Yang Terdaftar di Bank Indonesia Periode 2009-2012). *Jurnal Administrasi Bisnis S1 Universitas Brawijaya*, 12(1), (2014). <http://administrasibisnis.studentjournal.ub.ac.id/index.php/jab/article/viewFile/486/683>

Rifai, Veithzal dan Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management: teori, konsep dan Aplikasi Panduan Praktis untuk Lembaga keuangan, nasabah, praktisi dan Mahasiswa*..Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2008.

Rifai, Vietzal, et.al. *Commercial Bank Management: Manajemen Perbankan dari Teori ke Praktik*, Depok: PT Rajagrafindo Persada. 2013.

Salman, K. R. *Akuntansi Perbankan Syariah Berbasis PSAK Syariah*. Jakarta Barat: Akademia. 2012.

Septyan ,Krisno dan Wisnu Julianto, “Pengembangan Indeks Pengungkapan dengan Maqashid Syariah Dalam Memunculkan Indirect Stakeholder Yang Terlupakan,” *Jurnal Nisbah*. vol 4 no. 2 (2018): 110-121. <https://doi.org/10.30997/jn.v4i2.1559>

Siregar, Sofyan. *Statistic parametrik untuk penelitian kuantitatif dilengkapi dengan perhitungan manuall dan aplikasi spss Versi 17*. Jakarta: PT Bumi Aksara. 2014.

Soemitra, A. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Edisi ke-1*. Kencana: Jakarta. 2009.

Suahryadi. *Statistic Edisi Kedua*. Jakarta: Salemba Empat. 2008.

Sudarsono, Heri, Bank dan Lembaga Keuangan syariah, (Yogyakarta: Ekonosia, 2004).

Sugiyono. *Metode penelitian kuantitaif, kualitatif, dan RD*. Bandung: Alfabeta. 2012.

Sujianto, Agus Eko. *Aplikasi Statistic Dengan spss 16.0*. Jakarta: PT. Prestasi Pustakarya. 2009.

Syafi’I, Muhammad Antonio. *Bank Syariah dari Teoti ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani. 2001.

Syafi’I, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: CV Pustakka Setia. 2001.

Veithzal Rivai, dan Andaria Permata Veithzal. *Credit Management Handbook, Teori, Konsep, Prosedur dan Aplikasi praktisi Mahasiswa, Bankir, dan Nasabah*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada. 2006.

Wardi , Ahmad Muslich. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah. 2017.

Warkum Sumitro. *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2004.

Widarjanto. Agus. *Analisis Statistic Terapan*. Yogyakarta: UPP STIM TKPN. 2010.

Widodo, Sugeng. *Seluk Beluk Jual Beli Murabahah Perspektif Aplikasi*. Yogyakarta: Asgard Chapter. 2010.

Mauludi Ali. *Teknik belajar statistika 2*. Jakarta: Alim's Publishing, 2016.

Yulistia, Devi. *Biaya Pengembangan Sumber Daya Manusia yang Terkait dengan Akuntansi Sektor Publik terhadap Kualitas Laporan Keuangan pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung* (Doctoral dissertation, Tesis) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung).2013. <https://scholar.google.com/scolar?cluster=6548892431265874094&hl=en&oi=scholar>

